



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dari uraian masalah diatas yang telah dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh dari Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwa strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaksanaan program Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan. dalam menetapkan program strategi yang telah ditetapkan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau pada Bapenda kabupaten bengalis. Dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 yang tidak mengalami peningkatan realisasi pendapatan. Hal ini ditunjukkan semakin meningkat target dan mengalami penurunan realisasi penerimaan PBB-P2. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi PBB-P2 masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
2. Dari beberapa program strategi yang dilaksanakan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau belum efektif dan efisien. Yang menghambat dari program strategi yang telah dilakukan untuk

meningkatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tersebut disebabkan oleh wajib pajak itu sendiri yang melalaikan kewajibannya dan bisa juga disebabkan oleh belum efektifnya program strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, maka hal-hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran kepada pihak yang terkait dalam pelaksanaan program strategi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan khususnya di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Badan Pendapatan Daerah kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

1. Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sebaiknya melakukan program sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat atau wajib pajak Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak kearah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa berdasarkan metode penyampaian, segmentasi maupun media walaupun dengan memerlukan dana yang cukup besar.
2. Sebaiknya Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau memberikan informasi kepada WP mengenai program penyelenggaraan penghargaan untuk masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melakukan program upaya membangun kepercayaan masyarakat untuk wajib pajak dan meningkatkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, agar kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban. Dengan tindakan anti korupsi, mewujudkan pembangunan yang lebih nyata dan lain-lain maka demikian akan tercipta pola hubungan antara negara dan masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban yang dilandasi dengan rasa saling percaya.
4. UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sebaiknya Melakukan program jemput bola yaitu melakukan kegiatan mendatangi dari tempat ke tempat lain dengan kendaraan operasional yang telah di sediakan pemerintah sehingga tidak perlu lagi WP harus pergi kekantor untuk melakukan pembayaran pajak.
5. Memberikan pemahaman melalui jalur pendidikan Melalui program strategi ini diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak.